



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
JL. Jenderal A. Yani Km. 4 Telp : 0526-2094098 Kode Pos 71662

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BALANGAN
Tentang
PENGELOLA DAN JEJARING INOVASI SISTEM INFORMASI
APLIKASI SPORADIK DALAM JARINGAN
(SIAP SPORING)

Nomor: 660/203.1/DPLH-BLG/2022

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelayanan pendaftaran tanah bagi masyarakat di wilayah desa atau kelurahan, Pemerintah Daerah perlu hadir untuk dapat memberikan dukungan pelayanan yang memudahkan dan efisien serta memberikan tingkat kepastian hukum yang memadai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa dalam rangka mempermudah pendataan kepemilikan tanah serta jumlah dan pola bidang tanah yang dimiliki masyarakat/lembaga di Kabupaten Balangan, diperlukan sebuah inovasi pengembangan sistem informasi berupa aplikasi pembuatan sporadik yang berjalan di dalam sebuah jaringan yang terhubung dan terintegrasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan tentang Inovasi Sistem Informasi Aplikasi Sporadik Dalam Jaringan (Siap Sporing).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2014);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemeritahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6630);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2).

Memutuskan :

Menetapkan
PERTAMA

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BALANGAN TENTANG INOVASI SISTEM INFORMASI APLIKASI SPORADIK DALAM JARINGAN (SIAP SPORING).

KEDUA

: Ruang lingkup inovasi Siap Sporing sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA di atas adalah:

- a. Pendaftaran tanah pertama kali, baik yang dilakukan oleh instansi pemerintah, masyarakat, badan usaha, atau lembaga lainnya, dengan hasil akhir berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPF)/Sporadik yang diterbitkan dengan menggunakan tandatangan digital;

- b. Perekaman, penyimpanan, pencarian, dan pengolahan data kepemilikan tanah di wilayah Kabupaten Balangan yang didaftarkan dengan menggunakan aplikasi;
- c. Perekaman, penyimpanan, pencarian, dan pengolahan data geospasial dari tanah yang telah didaftarkan dengan menggunakan aplikasi; dan
- d. Hal terkait lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali yang berupa SPPF/Sporadik.

KETIGA : Aktor/Jejaring Inovasi adalah sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Surat Keputusan ini.

KEMPAT : Aktor/Jejaring Inovasi sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Memberikan arahan, kebijakan umum percepatan inovasi Siap Sporing;
- b. Melaksanakan koordinasi secara reguler melalui rapat koordinasi;
- c. Melakukan sosialisasi dan diseminasi hasil inovasi kepada masyarakat di Kabupaten Balangan;
- d. Memfasilitasi pendampingan dan bimbingan teknis terkait inovasi Siap Sporing; dan
- e. Melakukan pengendalian, monitoring, dan evaluasi pengembangan inovasi Siap Sporing di Kabupaten Balangan.

KELIMA : Persiapan pengembangan aplikasi Siap Sporing sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dilaksanakan oleh Tim Pengelola/Pelaksana Inovasi Siap Sporing sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II Surat Keputusan ini.

KEENAM : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menyusun proposal kegiatan pembuatan aplikasi Siap Sporing.
2. Melakukan kegiatan pengumpulan bahan yang terkait dengan prosedur dan tahapan pembuatan surat pernyataan penguasaan fisik (SPPF)/Sporadik.
3. Melakukan koordinasi secara reguler dengan pihak-pihak yang terkait dengan proses pembuatan SPPF/Sporadik untuk kemudian diterapkan pada proses bisnis aplikasi Siap Sporing.
4. Menyiapkan dan memberikan dukungan administrasi persiapan pengembangan aplikasi Siap Sporing.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen

Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan dengan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paringin
Pada tanggal : 6 Juni 2022

Kepala,



Drs. Musa Abdullah, M.A.P.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19680113 199703 1 007

Lampiran I Keputusan Kepala Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan
Nomor : 660 / 203.1 / DPLH - BL.6 / 2022
Tanggal : 6 Juni 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN AKTOR/JEJARING INOVASI
SISTEM APLIKASI SPORADIK DALAM JARINGAN
(SIAP SPORING)**

No.	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1	Kepala Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan	Ketua
2	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan	Anggota
3	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan	Anggota
4	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Balangan	Anggota
5	Camat Paringin	Anggota
6	Camat Paringin Selatan	Anggota
7	Camat Batumandi	Anggota
8	Camat Lampihong	Anggota
9	Camat Juai	Anggota
10	Camat Halong	Anggota
11	Camat Awayan	Anggota
12	Camat Tebing Tinggi	Anggota



Lampiran II Keputusan Kepala Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan
Nomor : 660/203.1/DPLH-BLG/2022
Tanggal : 6 Juni 2022

TIM PENGELOLA/PELAKSANA INOVASI SISTEM APLIKASI SPORADIK DALAM JARINGAN (SIAP SPORING)

No.	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1	Sekretaris Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan	Ketua
2	Kepala Bidang Pertanahan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan	Sekretaris
3	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan	Anggota
4	Kepala Bidang Pengelolaan Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan	Anggota
5	Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan dan Penataan Desa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan	Anggota
6	Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Balangan	Anggota
7	Pejabat Fungsional Penata Ruang Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan	Anggota
8	Pejabat Fungsional Penata Ruang Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Anggota
9	Pejabat Fungsional Pranata Komputer Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan	Anggota
10	Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan	Anggota
11	Staf Pelaksana Bidang Pertanahan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan	Anggota

